



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 188/ 42 /K. Sekda/2022

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program-program kegiatan secara optimal yang tertuang dalam dokumen pelaksana anggaran pada Biro Organisasi Tahun Anggaran 2022, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan kegiatan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. bahwa daftar nama atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Biro Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8).


- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Menyusun Rencana Kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD yang menjadi tanggungjawabnya;
 3. Menyiapkan administrasi kegiatan sesuai petunjuk dan pedoman yang berlaku;
 4. Melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 6. Membuat laporan hasil pelaksana kegiatan kepada pengguna anggaran
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diberikan honorarium dan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 dengan kode kegiatan masing-masing dengan kode rekening 5.1.01.03.07.0002
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 5 Januari 2022


Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Utara.
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 188/ 42 /K. Sekda/2022
 TENTANG
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BIRO ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
 ANGGARAN 2022

NO	KODE KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PPTK
A	4.01.01	Program Penujng Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	ADELIA SEPTASARI, S.STP
A1	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
A2	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
2	4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
3	4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
4	4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
A3	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ADELIA SEPTASARI, S.STP

4	4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ADELIA SEPTASARI, S.STP
5	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
6	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
A4	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
7	4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ADELIA SEPTASARI, S.STP
A5	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
9	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
A6	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ADELIA SEPTASARI, S.STP
10	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
11	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

B	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
B1	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
12	4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	
13	4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	RISKI, S.Sos
14	4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	HARI SARWONO, SST, M.AP
B2	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	
15	4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SITTI NASIRAH, S.Sos
16	4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	MAISAROH, S.IP
17	4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	KHAfri HIDAYAT, S.Psi
18	4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tataaksana Pemerintahan	NUNUNG NURHAYATI, S.Sos
19	4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	NUNUNG NURHAYATI, S.Sos

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
SETDA
Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Rembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009